

الْمَدِينَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ

PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYTYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 260/PW/D/PTK/2004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah
dengan ini menyatakan bahwa:

TAMAN KANAK-KANAK AISYTYAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di TK ABA Tugung Plajan Saptosari adalah

milik Persyarikatan AISYTYAH

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang

Saptosari

Daerah

Gunungkidul

Wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal

15 Mei 2004

telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan

Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta

Wilayah No

260/PW/D/PTK/2004

Daerah No

260/PW/D/PTK/2004

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang

tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar

dan Menengah Cabang Saptosari

No

tgl. 4 Agustus 2004 dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul

Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah

Muhammadiyah

Yogyakarta 15 Rajab 1425 H

1 September 2004 M

PIMPINAN WILAYAH AISYTYAH

BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua,

Sekretaris,

(Hj. Sri Nurini Hadjami)

(Mugiyem)

KTAM : 363703

KTAM : 626517

AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah
sebagai BADAN HUKUM menurut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421.1/ 559 q /Kpts / 2005

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

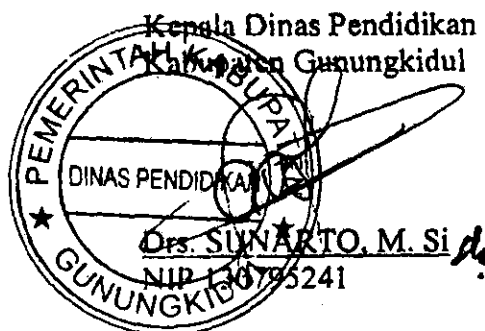
- Membaca : Surat permohonan Pimpinan 'Aisyiyah Cabang Paliyan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05/PCA/PAL/2005 tanggal 17 Mei 2005 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001,tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : I.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Saptosari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Pimpinan 'Aisyiyah Cabang Paliyan Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-Kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK ABA Pucung
b. Alamat : Dusun Pucung, Planjan
Kecamatan Saptosari Gk.
c. Jumlah Kelas : 2 kelas
d. Jumlah Murid Th Pelajaran
2004/2005 : 30 anak

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 5 April 2005



TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur TK/SD Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kasubdin PLB dan Dikdas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Saptosari
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.